

ANALISIS ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Anggun Yupani Rahman Sibuea, Hesty Diyah Lestari

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[anggunrahmann09@gmail.com](mailto:anggunrahmann09@gmail.com), [hesty.lestari@umj.ac.id](mailto:hesty.lestari@umj.ac.id)**Abstrack**

*This research aims to analyze the application of the principle of Islamic personality in interfaith marriages in Indonesia. The principle of Islamic personality is the principle that Islamic law binds every individual Muslim, including in matters of marriage. In social reality, cases of marriage between Muslims and non-Muslims continue to occur, while legal regulations in Indonesia have not explicitly provided legal certainty for the practice. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources are obtained from legal literature, doctrine, and relevant court decisions. The results show that according to Islamic law, marriage between a Muslim and a non-Muslim is prohibited, except within certain limits determined by the scholars of the madhhab. On the other hand, the national legal system has provided guidance through Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, which in principle does not allow courts to record or determine marriages of different religions. The principle of Islamic personality reinforces the view that a Muslim remains bound by Islamic law, despite being in a plural national legal environment.*

**Keywords:** Principle of Personality, Islamic Law, Interfaith Marriage, National Law

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas personalitas keislaman dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Asas personalitas keislaman merupakan prinsip bahwa hukum Islam mengikat setiap individu Muslim, termasuk dalam urusan perkawinan. Dalam realitas sosial, kasus perkawinan antara Muslim dan non-Muslim terus terjadi, sementara regulasi hukum di Indonesia belum secara tegas memberikan kepastian hukum terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim dilarang, kecuali dalam batas-batas tertentu yang telah ditentukan oleh ulama mazhab. Di sisi lain, sistem hukum nasional telah memberikan arahan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang pada prinsipnya tidak memperbolehkan pengadilan mencatat atau menetapkan perkawinan beda agama. Asas personalitas keislaman memperkuat pandangan bahwa seorang Muslim tetap terikat pada hukum Islam, meskipun berada dalam lingkungan hukum nasional yang plural.

**Kata kunci:** Asas Personalitas, Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama, Hukum Nasional

**Article History**

Received: Agustus 2025  
Reviewed: Agustus 2025  
Published: Agustus 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan isu sensitif dan kompleks dalam sistem hukum di Indonesia, negara yang menjunjung tinggi prinsip religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyak pasangan yang berbeda agama mengalami kesulitan hukum dan administratif ketika hendak mencatatkan perkawinan mereka secara sah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas mengatur boleh atau tidaknya perkawinan antarumat beragama.

Perkawinan adalah institusi sosial yang fundamental dan maknai secara luas sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Hak untuk menikah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Ketentuan mengenai makna "perkawinan yang sah" dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Artinya, landasan religius menjadi unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan di Indonesia.

Secara normatif, terdapat sejumlah batasan dalam hukum nasional terkait siapa saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Untuk umat Islam, larangan tersebut antara lain tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur larangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda, atau sesusuan. Di samping itu, Pasal 40 dan Pasal 44 KHI secara eksplisit melarang umat Islam untuk menikahi pasangan yang berbeda agama (non-Muslim), menegaskan bahwa kesamaan agama merupakan syarat mutlak dalam hukum Islam untuk sahnya sebuah perkawinan.

Salah satu pendekatan yang menarik untuk dianalisis adalah asas personalitas keislaman, yaitu prinsip bahwa hukum Islam berlaku bagi setiap individu Muslim, di mana pun ia berada. Asas ini menegaskan bahwa seorang Muslim tetap terikat pada ketentuan hukum Islam, termasuk dalam hal perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dianggap bertentangan dengan syariat Islam, yang secara normatif tidak memperbolehkan perkawinan antara Muslim dan musyrik, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221.<sup>1</sup>

Konflik antara hukum agama, hukum nasional, dan realitas sosial yang plural menimbulkan dilema tersendiri. Beberapa pihak mencoba mencari celah hukum melalui jalur penetapan pengadilan atau pencatatan di luar sistem agama, sementara yang lain menuntut agar negara memberikan regulasi yang jelas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali asas personalitas keislaman dalam konteks perkawinan beda agama sebagai bagian dari upaya memahami posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang multikultural.

---

<sup>1</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menelaah asas personalitas keislaman dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

## PEMBAHASAN

### 1) Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia bukan hanya menyangkut persoalan teologis antarindividu, melainkan juga menjadi ujian bagi negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap hak asasi warga negara. Permasalahan inti dalam persoalan ini terletak pada relasi vertikal antara negara dan warganya: apakah negara mampu menjamin hak setiap warga negara untuk menikah tanpa diskriminasi agama. Dalam konteks ini, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan bukan sekadar hak privat, melainkan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 10 dan 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai negara hukum yang tidak berbasis agama tertentu, Indonesia secara ideal dituntut untuk bersikap netral dan inklusif terhadap keragaman agama dan kepercayaan. Namun dalam praktiknya, regulasi perkawinan sangat dipengaruhi oleh doktrin keagamaan masing-masing pemeluk agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mewajibkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak, menjadi dasar hukum yang kerap menimbulkan pembatasan terhadap pasangan beda agama. Akibatnya, banyak pasangan terpaksa melakukan konversi agama atau mencari celah hukum melalui jalur pengadilan demi pengakuan administratif atas pernikahan mereka.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika pencatatan pernikahan hanya diberikan kepada agama-agama yang diakui negara. Situasi ini menimbulkan eksklusivitas hukum terhadap pasangan dari latar kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama resmi, sehingga hak atas pengakuan hukum dan perlindungan hukum menjadi terhambat. Penolakan pencatatan oleh negara, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi negara terhadap hak individu dalam membentuk keluarga.

Di sinilah letak ketegangan antara prinsip hak asasi manusia dan norma hukum agama. Dalam perspektif hak asasi, negara seharusnya menjamin kebebasan setiap individu untuk menikah dengan siapapun yang mereka pilih, tanpa mengharuskan salah satu pihak mengorbankan keyakinan pribadinya. Namun, dalam konteks umat Islam, terdapat pembatasan teologis yang tidak bisa diabaikan.

Menurut asas personalitas keislaman, seorang Muslim tetap terikat pada hukum Islam di manapun ia berada, termasuk dalam urusan perkawinan. Islam melarang perkawinan dengan non-Muslim secara tegas, sebagaimana termaktub dalam berbagai sumber fiqh dan ditegaskan kembali dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Asas ini menegaskan bahwa bagi umat Islam, sah atau tidaknya perkawinan bukan hanya bergantung pada pengakuan negara, melainkan juga harus sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, meskipun hak untuk menikah merupakan hak asasi, bagi umat Islam hak tersebut dibatasi oleh norma-norma agama yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, ketika

negara hendak mengakomodasi hak individu dalam perkara perkawinan beda agama, perlu adanya kehati-hatian agar tidak mengabaikan asas personalitas keislaman yang merupakan bagian dari identitas hukum umat Islam di Indonesia. Harmonisasi antara penghormatan terhadap HAM dan pengakuan atas hukum agama menjadi tantangan besar dalam sistem hukum nasional yang pluralistik ini.<sup>2</sup>

## 2) Regulasi Perkawinan Beda Agama Sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Dalam sejarah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, sistem hukum yang berlaku tidak terlepas dari pengaruh hukum warisan kolonial dan hukum adat. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, aturan mengenai pernikahan, termasuk pernikahan antarumat beragama, sangat bergantung pada ketentuan kolonial dan norma-norma lokal. Menurut teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, masyarakat Muslim tunduk pada hukum Islam sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Sementara itu, hukum adat tetap dijadikan pedoman bagi kelompok masyarakat lainnya.

Sebelum adanya unifikasi hukum melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, pernikahan beda agama diatur dalam *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* (Stbl. 1898 No. 158), sebuah peraturan kolonial yang mengatur tentang pernikahan campuran antara individu yang berbeda kewarganegaraan maupun agama. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2), yang tidak secara eksplisit membahas pernikahan beda agama, namun menyertainya dalam konteks pernikahan campuran.

Setelah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia mulai menerapkan sistem hukum perkawinan yang bersifat unifikatif bagi seluruh warga negara. Namun, meskipun bertujuan menyatukan aturan, undang-undang ini justru menimbulkan celah interpretasi terkait pernikahan beda agama. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian karena tidak secara langsung menyebutkan larangan terhadap pernikahan beda agama.<sup>3</sup>

Kebingungan tersebut sempat diperjelas melalui Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku tidak dapat dilangsungkan. Namun, ketentuan ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 57 UU Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campuran. Dalam praktiknya, pasal tersebut seolah mengacu kembali pada *Regeling Op de Gemengde Huwelijken*, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang membuka ruang pemberlakuan aturan sebelumnya apabila belum diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mengatur pernikahan beda agama, maka ketentuan kolonial dalam Stbl. 1898 No. 158 dapat diberlakukan kembali sebagai dasar hukum. Ketidakjelasan ini memunculkan disparitas dalam praktik pengadilan, termasuk dalam putusan Mahkamah Agung

---

<sup>2</sup> Trisnawaty Sijabat, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Inicio Legis* 5, no. 2 (2024): 28–38, <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27721>

<sup>3</sup> Yunike Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12 (2024): 34–48, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>

Nomor 1400/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Putusan ini kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi oleh sebagian hakim dalam menangani kasus serupa, sehingga memperkuat pandangan bahwa praktik nikah beda agama dapat tetap diterima sepanjang ada dasar hukum atau keputusan pengadilan yang mendukungnya.

Pada tanggal 10 Juni 1991, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam, khususnya dalam urusan perkawinan. Kehadiran KHI memperkuat sistem regulasi yang berlaku, termasuk secara tegas mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama. Aturan ini tertuang dalam

Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI, yang menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu dari calon mempelai berbeda agama atau kepercayaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ketentuan administratif terhadap pencatatan perkawinan, termasuk yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Dalam Pasal 35 huruf a, disebutkan bahwa salah satu bentuk perkawinan yang dapat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan ini kemudian ditafsirkan secara luas sebagai celah hukum untuk mengesahkan perkawinan beda agama, selama memperoleh persetujuan dari pengadilan.

Dalam kondisi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dan UU Adminduk tersebut, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi langkah penting dalam menjembatani disharmoni regulasi tersebut. Surat Edaran ini menegaskan larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sebelum adanya SEMA ini, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengambil sikap tegas melalui Putusan No.68/PUU-XII/2014, yang menolak permohonan *judicia review* terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan menurut hukum positif di Indonesia, dan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkannya di luar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika ditelusuri secara historis, regulasi mengenai nikah beda agama di Indonesia mengalami pasang surut dan menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa instrumen hukum yang pernah berlaku dan berhubungan dengan topik ini antara lain:

- a. Regeling Op de Gemengde Huwelijken (Stbl. 1898 No. 158)  
Merupakan regulasi kolonial yang memasukkan perkawinan beda agama ke dalam kategori perkawinan campuran. Dalam peraturan ini, pernikahan beda agama dianggap sah dan diperbolehkan secara hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Tidak secara eksplisit mengatur nikah beda agama, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dalam pelaksanaannya.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/1986  
Menjadi yurisprudensi penting karena mengesahkan perkawinan beda agama melalui permohonan ke pengadilan. Putusan ini sering dijadikan rujukan dalam perkara serupa.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Melarang secara tegas pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Memberikan kemungkinan pencatatan bagi perkawinan beda agama, asalkan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Menguatkan ketentuan bahwa nikah beda agama tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, dan menolak upaya judicial review terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Dengan berbagai regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pernah terdapat celah hukum yang membuka peluang bagi perkawinan beda agama untuk diakui secara hukum, posisi terbaru melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 dan putusan MK memperjelas bahwa perkawinan beda agama tidak diakui dan tidak sah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

### 3) Regulasi Perkawinan Beda Agama setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengadakan rapat pleno rutin di setiap kamar peradilannya. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai persoalan hukum, baik teknis maupun yudisial, yang dihadapi oleh para hakim di lapangan. Hasil dari rapat pleno ini kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi seluruh hakim di bawah yurisdiksi MA.

Salah satu SEMA penting yang dikeluarkan pada tahun 2023 adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang memuat petunjuk bagi hakim dalam menangani perkara pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat edaran ini menegaskan dua hal penting. Pertama, bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, pernikahan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan hukum agama masing-masing tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, pengadilan tidak diperbolehkan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan alasan apapun.

Dengan demikian, SEMA ini secara eksplisit memperjelas batasan hukum terkait perkawinan lintas agama dan menguatkan posisi pasal-pasal sebelumnya, seperti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meski demikian, penting dicatat bahwa SEMA hanya berlaku secara internal bagi hakim dan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga tidak mengikat lembaga atau otoritas lain di luar lingkup peradilan.<sup>4</sup>

Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 membawa dampak signifikan terhadap praktik nikah beda agama di Indonesia. Surat edaran ini menegaskan bahwa perkawinan antarumat yang berbeda agama tidak sah di mata hukum Indonesia, baik dilakukan di dalam negeri melalui permohonan ke pengadilan, maupun di luar negeri, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan.

---

<sup>4</sup> Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Determinasi Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum," *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, <http://etheses.uin-malang.ac.id/58771/2/200201110035.pdf>

Selain berdampak pada keabsahan pernikahan, ketentuan ini juga berimplikasi pada status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Jika pernikahan orang tuanya dinyatakan tidak sah, maka berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga pihak ibu, dan tidak dengan ayah secara hukum formal. Dengan adanya ketentuan ini, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum yang lebih tegas mengenai posisi hukum nikah beda agama dan dampak hukumnya terhadap keluarga yang terbentuk.

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memunculkan beragam tanggapan dari komunitas agama di Indonesia. Bagi umat Kristen, baik Protestan maupun Katolik, regulasi ini disambut dengan cukup positif. Hal ini tercermin dari kebijakan gereja yang tegas dalam memberikan pelayanan sakramen perkawinan, khususnya bagi pasangan beda agama. Dalam praktiknya, gereja hanya akan melangsungkan sakramen perkawinan apabila kedua mempelai memeluk agama yang sama. Dengan kata lain, pihak yang berbeda agama dari gereja tersebut diwajibkan untuk berpindah keyakinan terlebih dahulu sebagai syarat agar pernikahan dapat dilangsungkan secara gerejawi.<sup>5</sup>

Adapun ketentuan larangan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 dipandang oleh sebagian kelompok teosentris sebagai kemajuan dalam perlindungan nilai-nilai agama. Dalam perspektif maqashid syariah, agama (din) merupakan salah satu dari lima prinsip utama yang harus dijaga (kulliyat al-khams), dan karenanya menempati posisi tertinggi dalam hierarki kepentingan hukum. Dari sudut pandang ini, larangan pencatatan nikah beda agama dilihat sebagai upaya menjaga kemurnian ajaran agama dan bukan merupakan bentuk pembatasan hak.

Sebaliknya, kelompok antroposentris menilai regulasi tersebut bertentangan dengan pendekatan utilitarianisme yang menekankan kebahagiaan manusia sebagai dasar pembentukan hukum. Oleh karena itu, pelarangan praktik nikah beda agama dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak individual dan kebebasan memilih pasangan hidup. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya perdebatan seputar SEMA No. 2 Tahun 2023 berpangkal pada penafsiran atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 memang menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kebebasan individu dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban umum, moralitas, dan hak orang lain.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hal serupa. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Namun, keabsahan perkawinan tetap harus memenuhi dua syarat pokok: atas dasar kesepakatan bebas antara calon suami dan istri, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip HAM, melainkan justru sejalan dengan konsep HAM partikularistik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pendekatan ini, kebebasan individu tetap dijunjung tinggi, namun berada dalam koridor norma hukum dan nilai moral masyarakat yang hidup dalam konteks negara Pancasila. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap pencatatan

---

<sup>5</sup> Kwirinus Dismas et al., "Perkawinan Campuran Menurut Hukum Kanonik Dan Hukum Positif," Jurnal Ilmu Agama 7, no. 3 (2006): 1–11, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>.

perkawinan beda agama bukan merupakan pelanggaran HAM, melainkan bagian dari pengaturan yang sah dan konstitusional.<sup>6</sup>

#### 4) Asas Personalitas Keislaman sebagai Prinsip Dasar dalam Hukum Perkawinan Islam

Dalam hukum Islam, terdapat asas penting yang dikenal sebagai asas personalitas keislaman, yaitu prinsip bahwa hukum Islam berlaku secara melekat kepada setiap individu Muslim di mana pun ia berada. Artinya, seorang Muslim tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam hal perkawinan. Asas ini menekankan bahwa status keislaman seseorang membawa serta kewajiban untuk menjalankan hukum Islam, meskipun ia hidup di tengah masyarakat atau sistem hukum yang majemuk dan plural.

Dalam konteks hukum perkawinan, asas ini menjadi landasan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak seagama, kecuali dalam batasbatas yang sangat terbatas sebagaimana ditafsirkan oleh ulama tertentu. Al-Qur'an secara tegas menyatakan larangan ini, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...". Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan menjadi syarat utama dalam sebuah ikatan pernikahan bagi seorang Muslim. Hal ini diperkuat dengan pandangan mayoritas ulama mazhab, termasuk dalam fiqh Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali yang secara umum melarang pernikahan lintas agama kecuali dalam hal tertentu (misalnya, pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab), dan bahkan itu pun masih menjadi perdebatan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, asas personalitas keislaman telah dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai rujukan utama dalam hukum keluarga bagi umat Islam. Dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI, dijelaskan bahwa seorang Muslim dilarang menikahi pasangan yang berbeda agama. Peraturan ini sejalan dengan ketentuan dalam fiqh klasik dan menjadi bentuk penerapan asas personalitas keislaman secara normatif dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum positif bagi umat Islam yang tunduk padanya.

Lebih lanjut, asas personalitas keislaman dalam hukum Indonesia juga selaras dengan asas legal pluralism, yaitu pengakuan bahwa dalam satu sistem hukum dapat hidup lebih dari satu rezim hukum berdasarkan identitas komunitas tertentu. Dalam hal ini, umat Islam di Indonesia tunduk pada hukum Islam dalam urusan-urusan keagamaan, termasuk perkawinan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."<sup>8</sup>

Penerapan asas personalitas ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada praktik perkawinan beda agama. Dalam sistem hukum nasional yang pluralistik, tetap diperlukan

---

<sup>6</sup> Ida Rif et al., "Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam" 01, no. 02 (2024): 100–116.

<sup>7</sup> Cindera Permata and Zezen Zainul Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama," *Dialog* 45, no. 2 (2022): 181–94, <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663>

<sup>8</sup> Herman, *Analisis Asas Personalitas Keislaman Terhadap Pembagian Harta Warisan Keluarga Yang Beda Agama* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2009), <https://Repository.UIN-Alauddin.Ac.Id/5078/1/Herman.Pdf>

batasan agar kebebasan individu tidak mengabaikan norma agama yang berlaku bagi komunitasnya. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim ingin menikah dengan seseorang yang berbeda agama, maka ia tetap terikat oleh larangan dalam syariat Islam, meskipun hukum nasional tidak secara eksplisit menyebutkan larangan tersebut. Di sinilah asas personalitas keislaman menunjukkan peran pentingnya, yakni menjaga agar umat Islam tetap hidup dalam koridor syariat yang telah menjadi bagian dari identitas hukumnya.

Dengan memperhatikan asas ini, negara melalui peraturan seperti SEMA No. 2 Tahun 2023 mendukung penerapan prinsip tersebut secara institusional, dengan melarang pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan. Ini bukan sekadar bentuk restriksi, melainkan merupakan implementasi dari asas-asas hukum yang menghargai keberadaan norma agama sebagai sumber hukum komunitas yang sah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama di Indonesia mengalami perkembangan regulatif yang tidak konsisten sejak masa kolonial hingga saat ini. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai pernikahan campuran diatur dalam Regeling Op de Gemengde Huwelijken (Stbl. 1898 No. 158), yang masih membuka ruang bagi perkawinan beda agama. Namun, setelah pemberlakuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), arah hukum nasional semakin jelas dalam menolak praktik tersebut, khususnya bagi umat Islam. Ketegasan terhadap larangan pencatatan nikah beda agama dikukuhkan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga memberi kepastian hukum dalam praktik peradilan.
2. Asas personalitas keislaman menjadi prinsip utama dalam hukum perkawinan Islam, yang menegaskan bahwa setiap Muslim terikat oleh ketentuan syariat dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam hal perkawinan. Berdasarkan asas ini, seorang Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan non-Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan dalam Pasal 40 serta Pasal 44 KHI. Dengan demikian, meskipun sistem hukum nasional bersifat pluralistik, umat Islam tetap tunduk pada aturan agamanya sendiri, dan hal ini sah secara yuridis dalam kerangka negara yang menjamin kebebasan beragama.
3. Terdapat ketegangan antara prinsip hak asasi manusia dan asas personalitas keislaman, khususnya dalam konteks kebebasan untuk menikah. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 dan 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kebebasan menikah dibatasi oleh norma hukum dan moral yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan larangan nikah beda agama melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM, melainkan sebagai bagian dari pengaturan yang sah dalam sistem hukum nasional yang menghormati prinsip agama dan kebebasan beragama secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir. "Determinasi Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum." *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149-200. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58771/2/200201110035.pdf>
- Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123-32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Dismas, Kwirinus, Tinggi Sekolah, Teologi Filsafat, Sasana Widya, and Indonesia Malang. "Perkawinan Campuran Menurut Hukum Kanonik Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (2006): 1-11. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>
- Herman. *Analisis Asas Personalitas Keislaman Terhadap Pembagian Harta Warisan Keluarga Yang Beda Agama*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2009. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/5078/1/HERMAN.pdf>
- Hermanto, Yunike Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif , Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12 (2024): 34-48. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>
- Permata, Cindera, and Zezen Zainul Ali. "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama." *Dialog* 45, no. 2 (2022): 181-94. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663>
- Rif, Ida, atus Sa, Misbahul Huda, and Stai Al-Hikmah. "Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam" 01, no. 02 (2024): 100-116.
- Sijabat, Trisnawaty. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Inicio Legis* 5, no. 2 (2024): 28-38. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27721>